

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

*Finance Statistics of  
Papua Barat Province Government*

**2015**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**  
BPS – Statistics of Papua Barat Province

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

*Finance Statistics of  
Papua Barat Province Government*

**2015**



## **Statistik Keuangan**

### **Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2015**

*Finance Statistics of Papua Barat Province Government 2015*

**ISSN : 2252-326X**

**No. Katalog / Catalogue Number : 720302.91**

**No. Publikasi / Publication Number : 91540.16.25**

**Ukuran Buku / Book Size :21,5 Cm x 16,5 Cm**

**Jumlah Halaman / Total Pages : vii + 56 Halaman / Pages**

**Naskah / Manuscript :**

**BPS Provinsi Papua Barat**

*BPS – Statistics of Papua Barat Province*

**Penyunting / Editor :**

**Bidang Statistik Distribusi**

*Statistical Distribution Division*

**Gambar Kulit / Cover Design :**

**Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik**

*Statistical Integrated Processing and Dissemination Division*

**Diterbitkan Oleh / Published by :**

**BPS Provinsi Papua Barat**

*BPS – Statistics of Papua Barat Province*

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

**STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

*Finance Statistics of  
Papua Barat Province Government*

**2015**

**Anggota Tim Penyusun**

**Penanggung Jawab** : Drs. SIMON SAPARY, M.Sc

**Editor** : HENDRA WIJAYA, S.ST, M.Si

**Penulis** : ELEN NANLOHY, S.ST

**Pengolah Data** : YULIAGNIS T. WIJAYA, S.ST

**Cover Layout** : JUMADI DWI SYAHPUTRA, S.ST

## KATA PENGANTAR


Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2014 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Keuangan Daerah Provinsi yang dikumpulkan dari kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat melalui BPS Provinsi Papua Barat 2016.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) pemerintah daerah provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2014-2015.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Kritik dan saran dari pengguna data untuk menyempurnakan penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.

Manokwari, November 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Papua Barat,



**Drs. Simon Sapary, M.Sc**  
**NIP. 196606071993021001**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
PENJELASAN UMUM .....	1
URAIAN RINGKAS .....	28
LAMPIRAN .....	44

<http://papuabarat.bps.go.id>

**DAFTAR TABEL**

Tabel A	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan 2014-2015 (000 Rp)	32
Tabel B	Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan 2014-2015 (%)	35
Tabel C	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2014-2015 (000 Rp)	37
Tabel D	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2014-2015 (%)	39
Tabel E	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja Tahun 2014-2015 (000 Rp)	41
Tabel F	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja Tahun 2014-2015 (%)	43

**DAFTAR LAMPIRAN**

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan 2014-2015.....	45
Tabel 1.2	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan 2014-2015.....	46
Tabel 1.3	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	47
Tabel 1.4	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	48
Tabel 1.5	Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2014-2015.....	49
Tabel 1.6	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2014-2015.....	50
Tabel 2.1	Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 2014-2015.....	51
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 2014-2015.....	52
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	53



Tabel 2.4	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	54
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	55
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2014-2015.....	56

<http://papuabarat.bps.go.id>

## **PENJELASAN UMUM**

### **I. PENDAHULUAN**

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 secara umum menyajikan data tentang Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Beberapa indikator/informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 ini, antara lain:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
- b. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
- c. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
- d. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai indikator atau

informasi tentang potensi dan kemampuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat.

## **II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN DATA**

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui sensus dengan menggunakan Daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.

## **III. KONSEP DAN DEFINISI**

### **Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi**

Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang diterapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.

Penerimaan pajak daerah yang dikelola Pemda Provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

## **Retribusi Daerah**

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan Retribusi Daerah di bagi menjadi tiga jenis retribusi, yaitu:

a. **Retribusi Jasa Umum**

Adalah retribusi atau jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan sekaligus bersifat usaha.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan hal tertentu.

### **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

### **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan, dan lain-lain.

## **Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

### **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-lain.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan. DAK dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi.



### **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

### **Pendapatan Hibah**

Merupakan pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

### **Dana Darurat**

Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

### **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.

### **Dana Penyesuaian**

Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### **Dana Otonomi Khusus**

Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi daerah khusus.

### **Belanja Daerah**

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

### **Belanja Tak Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terangka.

### **Belanja Pegawai**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

### **Gaji dan Tunjangan**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.

### **Tambahan Penghasilan PNS**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja tempat tugas di daerah sulit kondisi kerja dengan resiko tinggi, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja yang baik.

### **Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan anggota DPRD, serta penunjang operasional pimpinan KDH/WKDH.

### **Belanja Pemungutan Pajak Daerah**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah lain.

### **Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### **Bunga Utang Pinjaman**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lainnya.

### **Bunga Utang Obligasi**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi.

### **Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

### **Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

### **Hibah Kepada Pemerintah Pusat**

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah pusat dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.

### **Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah daerah lain dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerahnya.

### **Hibah Kepada Pemerintah Desa**

Adalah pemberian hibah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

### **Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD**

Adalah pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bertujuan untuk peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

### **Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan**

Adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

### **Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan**

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan penggunaannya.

### **Bantuan Partai Politik**

Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

### **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

### **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

### **Belanja Tidak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



### **Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **Belanja Pegawai**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **Honorarium PNS**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.

### **Honorarium Non PNS**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga ahli, instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer/tidak tetap.

### **Uang Lembur**

Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer/tidak tetap.

### **Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui tugas belajar dari tingkat D3, Sarjana (S1), Pasca sarjana (S2) dan S3.

### **Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS**

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

### **Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan,

sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

### **Belanja Bahan Pakai Habis**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, yaitu seperti alat tulis kantor, dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangko, materai dan benda pos lainnya, peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, dan lain-lain.

### **Belanja Bahan/Material**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa seperti bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, dan bahan obat-obatan, kimia dan lainnya.

### **Belanja Jasa Kantor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa antara lain telepon, listrik dan air, pengumuman dan atau pemenangan lelang, surat kabar, majalah, kawat, faksimili, internet,

pengiriman paket, surat dll, serta jasa transaksi keuangan, pajak dan lainnya.

### **Belanja Premi Asuransi**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi lainnya.

### **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yaitu seperti jasa servis penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, perpanjangan SIM, STNK, dan KIR.

### **Belanja Cetak dan Penggandaan**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya foto kopi.

### **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan, kantor, ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir.

### **Belanja Sarana Mobilitas**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.

### **Belanja Sewa Alat Berat**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, bulldoser, dan lain-lain.

### **Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Kantor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti : meja, kursi, komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/tradisional, dan lainnya.

### **Belanja Makanan dan Minuman**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu dan lain-lain.

### **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan lainnya.

### **Belanja Pakaian Kerja**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

### **Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Korpri, pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga, dan lainnya.

### **Belanja Perjalanan Dinas**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas didalam daerah, keluar daerah, dan keluar negeri.

### **Belanja Perjalanan Pindah Tugas**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan pegawai yang pindah tugasnya ke tempat lain, didalam daerah atau keluar daerah.

### **Belanja Pemulangan Pegawai**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemulangan pegawai yang dikarenakan pegawai tersebut pensiun didalam daerah atau keluar daerah, dan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

### **Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### **Belanja Menurut Fungsi**

Adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan didalam keputusan menteri yang terakhir

### **Belanja Pelayanan Umum**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

### **Belanja Ketertiban Dan Keamanan**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

### **Belanja Ekonomi**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

### **Belanja Lingkungan Hidup**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

### **belanja perumahan dan fasilitas umum**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya.

### **Belanja Kesehatan**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

### **Belanja Pariwisata Dan Budaya**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

### **Belanja Pendidikan**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, dan lainnya.



### **Belanja Perlindungan Sosial**

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya

### **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
  - b. Pencairan Dana Cadangan
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - e. Penerimaan Kembali Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
  - c. Pembayaran Pokok Utang
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### **Pencairan Dana Cadangan**

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

### **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

## **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

### **Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan didalam satu tahun anggaran.

### **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

### **Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### **Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

<http://papuabarat.bps.go.id>

## **URAIAN RINGKAS**

### **I. UMUM**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif demi tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata dan sejalan dengan filosofi desentralisasi dan otonomisasi dalam mewujudkan visi kesejahteraan rakyat.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi guna merencanakan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan

seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini, pengelolaan APBD Provinsi pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Sejak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut di atas, maka format dari APBD juga mengalami perubahan terutama di sistem belanja daerah.

## **II. PENDAPATAN DAERAH**

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang Sah
- 2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Dana Darurat
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pada Tabel A. menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari sebesar 5,76 trilyun rupiah pada tahun 2014 menjadi 5,84 trilyun rupiah pada tahun 2015, dalam hal ini mengalami kenaikan sekitar 1,35%. Peningkatan ini selain disebabkan naiknya penerimaan yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dan juga karena adanya berbagai upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah

dilakukan sejak tahun 2005, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan daerah yang ada. Dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, ditempuh kebijakan baik dibidang perpajakan, restribusi maupun bukan pajak sebagai bukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2015.

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan PAD Provinsi Papua Barat merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah Provinsi Papua Barat sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal. Selama tahun 2014-2015, perkembangan PAD Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, dari 306 milyar rupiah pada tahun 2014 menjadi 322 milyar rupiah pada tahun 2015. Kenaikan penerimaan dari PAD Provinsi Papua Barat yang relatif cukup besar ini didukung oleh kenaikan penerimaan dari sektor pajak daerah. Peran selanjutnya secara berurutan terbesar setelah pajak daerah yaitu dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebaliknya, sektor restribusi daerah mengalami penurunan.



Dengan diterapkannya sistem anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, bagian sisa lebih tahun anggaran yang lalu dan pinjaman daerah tidak lagi termasuk dalam bagian pendapatan daerah, tetapi merupakan komponen dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimasukkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang besarnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel A.**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah**  
**Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan**  
**Tahun 2014-2015**  
**(000 Rp)**

Jenis Pendapatan	Tahun (Rp 000)	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>306 674 698</b>	<b>5 840 353 119</b>
a. Pajak Daerah	229 610 363	322 799 298
b. Retribusi Daerah	1 206 600	2 496 263 896
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	14 364 750	3 021 289 926
d. Lain-Lain PAD yang Sah	61 492 985	5 840 353 119
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>2 783 645 235</b>	<b>2 496 263 896</b>
<b>3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>2 672 028 269</b>	<b>3 021 289 926</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5 762 348 202</b>	<b>5 840 353 119</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015

Dari Tabel B. dapat dilihat bahwa tahun 2014 persentase yang paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh penerimaan dana perimbangan yaitu 48,31%, sedangkan tahun 2015 persentase paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yaitu 51,73%. Besarnya persentase tersebut disumbang dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Dari Tabel B tersebut juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2015 tetap belum mampu memenuhi kebutuhan rutinnya hanya mengandalkan dari Pendapatan Asli Daerah-nya. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang didapat dari daerah itu sendiri berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dan yang kedua adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari transfer pemerintah pusat. DAU terutama ditujukan untuk memenuhi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja pegawai. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Papua Barat terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Dari Tabel B Menunjukkan bahwa persentase kedua terhadap total pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 46,37%. Sementara, persentase kedua terhadap total pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah dari dana perimbangan yaitu sebesar 42,74%.

Pada Tabel B dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2015 dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah merupakan penerimaan yang paling dominan terhadap pendapatan daerah, yaitu memberi kontribusi masing-masing sebesar 3,98% dan 3,95%, kemudian Lain-lain PAD yang sah masing-masing sebesar 1,07% dan 1,43%, dan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan pada tahun 2014-2015 masing-masing sebesar 0,25% dan 0,13%, sedangkan untuk penerimaan dari redistribusi tahun 2014-2015 masing-masing sebesar 0,02%.

**Tabel B.**  
**Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan**  
**Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan**  
**Tahun 2014-2015**  
**(%)**

Jenis Pendapatan	Tahun	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5,32</b>	<b>5,53</b>
a. Pajak Daerah	3,98	3,95
b. Retribusi Daerah	0,02	0,02
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,25	0,13
d. Lain-Lain PAD yang Sah	1,07	1,43
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>48,31</b>	<b>42,74</b>
<b>3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>46,37</b>	<b>51,73</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015

### **III. BELANJA DAERAH**

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan belanja pemerintah menurut fungsi belanja. Belanja pemerintah menurut jenis belanja dibedakan menjadi belanja tak langsung dan langsung, sedangkan belanja pemerintah menurut fungsi belanja dibedakan menjadi belanja pelayanan umum, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja lingkungan hidup, belanja perumahan dan fasilitas umum, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja pendidikan, serta belanja perlindungan sosial

Belanja tak langsung dibedakan menjadi 7 (tujuh) kelompok antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu dari 5,4 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 6,88 triliun rupiah pada tahun 2015 atau mengalami

kenaikan sekitar 26,73 %. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada jenis belanja langsung dan jenis belanja tidak langsung.

**Tabel C.**  
**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah**  
**Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja**  
**Tahun 2014-2015**  
**(000 Rp)**

Jenis Belanja	Tahun	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2 876 703 562</b>	<b>3 502 393 797</b>
a. Belanja Pegawai	178 580 573	207 475 746
b. Belanja Bunga	0	0
c. Belanja Subsidi	0	0
d. Belanja Hibah	463 623 363	514 552 922
e. Belanja Bantuan Sosial	35 295 750	44 192 000
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	713 746 670	1 180 116 277
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 485 457 207	1 556 056 852
h. Belanja Tidak Terduga	0	0
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>2 552 145 929</b>	<b>3 377 772 879</b>
a. Belanja Pegawai	136 216 566	135 607 772
b. Belanja Barang dan Jasa	1 224 141 281	1 565 161 033
c. Belanja Modal	1 191 788 082	1 677 004 074
<b>Jumlah</b>	<b>5 428 849 491</b>	<b>6 880 166 676</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015

Dalam Tabel D struktur belanja daerah Provinsi Papua Barat selama tahun 2014-2015 terlihat bahwa belanja tidak langsung memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan belanja langsung. Pada tahun 2014 kontribusi belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat sebesar 52,99% dari total belanja daerah. kemudian pada tahun 2015 mempunyai kontribusi sebesar 50,91% dari total belanja daerah. Belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,75% dibandingkan pada tahun 2014.

Tabel D menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 47,01% dan pada tahun 2015 memberi kontribusi sebesar 49,09% dari total belanja daerah. Pada Tabel D juga terlihat realisasi jenis belanja pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 dan 2015 menurut jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung yang digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

**Tabel D.**  
**Distribusi Persentase Realisasi Belanja**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja**  
**Tahun 2014-2015**  
**(%)**

Jenis Belanja	Tahun	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>3. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>52,99</b>	<b>50,91</b>
a. Belanja Pegawai	3,29	3,02
b. Belanja Bunga	0,00	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	8,54	7,48
e. Belanja Bantuan Sosial	0,65	0,64
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,15	17,15
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27,36	22,62
h. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>4. Belanja Langsung</b>	<b>47,01</b>	<b>49,09</b>
d. Belanja Pegawai	2,51	1,97
e. Belanja Barang dan Jasa	22,55	22,75
f. Belanja Modal	21,95	24,37
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015



Pada tahun 2014-2015 kontribusi terbesar dalam struktur belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa masing-masing sebesar 27,36% dan 22,62%. Kemudian yang kedua secara berurutan adalah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa masing-masing sebesar 13,15% dan 17,15%; Belanja Hibah sebesar 8,54% dan 7,48%; Belanja Pegawai sebesar 3,29% dan 3,02%; dan Belanja Sosial 0,65% dan 0,64%. Kemudian untuk belanja tak terduga pada tahun 2014 dan 2015 tidak mempunyai kontribusi atau nihil.

**Tabel E.**  
**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah**  
**Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja**  
**Tahun 2014-2015**  
**(000 Rp)**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Tahun</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pelayanan Umum	3 534 172 428	4 488 476 512
2. Belanja Ketertiban dan Keamanan	76 105 796	90 358 444
3. Belanja Ekonomi	565 181 939	636 051 111
4. Belanja Lingkungan Hidup	70 122 291	59 967 457
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	736 954 214	1 243 275 725
6. Belanja Kesehatan	113 808 341	153 831 871
7. Belanja Pariwisata dan Budaya	25 480 068	20 185 632
8. Belanja Pendidikan	213 453 167	111 312 599
9. Belanja Perlindungan Sosial	93 571 247	76 707 324
<b>Jumlah</b>	<b>5 428 849 491</b>	<b>6 880 166 676</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015*

Pada Tabel F, Menunjukkan bahwa Struktur belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menurut fungsi pada tahun 2014-2015, Bilamana dilihat tahun 2014 yang paling dominan terhadap total belanja adalah belanja pelayanan umum sebesar 65,10%, belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar 13,57%, belanja ekonomi sebesar 10,41%, belanja pendidikan sebesar 3,93%, belanja kesehatan sebesar 2,10%, belanja perlindungan sosial sebesar 1,72%, belanja ketertiban dan keamanan sebesar 1,40%, belanja lingkungan hidup sebesar 1,29%, serta belanja pariwisata dan budaya sebesar 0,47%.

Struktur berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi belanja paling dominan terhadap total belanja adalah belanja pelayanan umum sebesar 65,24%, belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar 18,07%, belanja ekonomi sebesar 9,24%, belanja kesehatan sebesar 2,24%, belanja pendidikan sebesar 1,62%, belanja ketertiban dan keamanan sebesar 1,31%, belanja perlindungan sosial sebesar 1,11%, belanja lingkungan hidup sebesar 0,87%, serta belanja pariwisata dan budaya sebesar 0,29%.

**Tabel F.**  
**Distribusi Persentase Realisasi Belanja**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja**  
**Tahun 2014-2015**  
**(%)**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Tahun</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pelayanan Umum	65,10	65,24
2. Belanja Ketertiban dan Keamanan	1,40	1,31
3. Belanja Ekonomi	10,41	9,24
4. Belanja Lingkungan Hidup	1,29	0,87
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	13,57	18,07
6. Belanja Kesehatan	2,10	2,24
7. Belanja Pariwisata dan Budaya	0,47	0,29
8. Belanja Pendidikan	3,93	1,62
9. Belanja Perlindungan Sosial	1,72	1,11
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2014-2015*

# LAMPIRAN

Statistik Keuangan  
Pemerintah Daerah  
Provinsi Papua Barat

BPS PROVINSI PAPUA BARAT

**Realisasi Penerimaan**  
**PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan**  
*Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat*  
*By Receipt Items*  
**2014-2015**  
 (000 Rp)

**Tabel 1.1 :**  
*Table*

<b>Jenis Penerimaan</b> <i>Receipt Items</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b> <i>LOCAL GOVERNMENT RECEIPT</i>	<b>5 762 348 202</b>	<b>5 840 353 119</b>
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	306 674 698	322 799 298
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 783 645 235	2 496 263 896
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	2 672 028 269	3 021 289 926
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b> <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	<b>1 334 408 797</b>	<b>1 665 917 452</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>7 096 756 999</b>	<b>7 506 270 571</b>

**Distribusi Presentase Realisasi  
PEMDA Provinsi Papua Barat  
Menurut Jenis Penerimaan**

**Tabel** 1.2 : *Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat by Receipt Items 2014-2015 (%)*

<b>Jenis Penerimaan Receipt Items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT</b>	<b>81,20</b>	<b>77,81</b>
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	5,32	5,53
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	48,31	42,74
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	46,37	51,73
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>18,80</b>	<b>22,19</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realisasi Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah Pemda  
Provinsi Papua Barat**

**Tabel** 1.3: *Actual Province Regional Government Local Government  
Original Receipts of Papua Barat  
2014-2015  
(000 Rp)*

<b>Jenis Penerimaan Receipt Items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Pajak Daerah <i>Local Taxes Receipt</i>	229 610 363	230 413 878
2. Retribusi Daerah <i>Repayments Receipt</i>	1 206 600	1 076 530
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	14 364 750	7 725 389
4. Lain-Lain PAD yang Sah <i>Other Local Gov. Original Receipt</i>	61 492 985	83 583 500
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>306 674 698</b>	<b>322 799 298</b>



**Distribusi Persentase Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi Papua Barat**

*Distribution Percentage*

**Tabel** 1.4: *of Actual Province Regional Government Local Government  
Table* *Original Receipts of Papua Barat*  
**2014-2015**  
**(%)**

<b>Jenis Penerimaan Receipt Items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Pajak Daerah <i>Local Taxes Receipt</i>	74,87	71,38
2. Retribusi Daerah <i>Repayments Receipt</i>	0,39	0,33
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	4,68	2,39
4. Lain-Lain PAD yang Sah <i>Other Local Gov. Original Receipt</i>	20,05	25,89
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realisasi Penerimaan  
Pemda Provinsi Papua Barat  
Dari Dana Perimbangan**  
*Actual Province Regional Government Receipts  
from Balanced Budget of Papua Barat  
2014-2015  
(000 Rp)*

**Tabel  
Table**

**1.5:**

<b>Jenis Penerimaan Receipt Items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak <i>Tax Share/ Non Tax Share</i>	1 600 164 846	1 119 808 321
Dana Alokasi Umum (DAU) <i>General Allocation Funds</i>	1 122 264 659	1 284 079 495
Dana Alokasi Khusus (DAK) <i>Special Allocation Funds</i>	61 215 730	92 376 080
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>2 783 645 235</b>	<b>2 496 263 896</b>

**Distribusi Persentase Realisasi  
Penerimaan Pemda Provinsi Papua Barat  
Dari Dana Perimbangan**  
*Distribution Percentage  
of Actual Province Regional Government Receipts  
from Balanced Budget of Papua Barat  
2014-2015  
(%)*

**Tabel** 1.6 :  
**Table**

<b>Jenis Penerimaan Receipt Items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak <i>Tax Share/Non Tax Share</i>	57,48	44,86
2. Dana Alokasi Umum (DAU) <i>General Allocation Funds</i>	40,32	51,44
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) <i>Special Allocation Funds</i>	2,20	3,70
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realisasi Pengeluaran  
Pemda Provinsi Papua Barat  
Menurut jenis Belanja**

**Tabel** 2.1 : *Actual Province Regional Government Expenditures of Papua Barat by Kind of Expenditures 2014-2015 (000 Rp)*

<b>Jenis Pengeluaran Expenditure items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDERECT EXPENDITURE</i>	2 876 703 562	3 502 393 797
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 552 145 929	3 377 772 879
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 667 907 508	626 103 896
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>7 096 756 999</b>	<b>7 506 270 571</b>

**Distribusi Persentase  
Realisasi Pengeluaran pemda  
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja**  
*Distribution Percentage  
Of Actual Province Regional Government Expenditures  
of Papua Barat By Kind of Expenditures  
2014-2015  
(%)*

**Tabel 2.2 :**  
**Table**

<b>Jenis Pengeluaran Expenditure items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDERECT EXPENDITURE</i>	40,54	46,66
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	35,96	45,00
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	23,50	8,34
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Pemda Provinsi Papua Barat**  
*Actual Province Regional Government  
Indirect Expenditures of Papua Barat*  
**2014-2015**  
**(000 Rp)**

**Tabel** 2.3 :  
**Table**

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	178 580 573	207 475 746
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidi Expenditure</i>	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	463 623 363	514 552 922
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	35 295 750	44 192 000
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Sharing Fund for Province/Regency/Municipality and Government Filage Expenditure</i>	713 746 670	1 180 116 277
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Financial Aids for Province/Regency/Municipality and Government Filage Expenditure</i>	1 485 457 207	1 556 056 852
8. Belanja Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>2 876 703 562</b>	<b>3 502 393 797</b>

**Distribusi Persentase  
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda  
Provinsi Papua Barat**

*Distribution Percentage*

**Tabel  
Table**

**2.4 :**

*of Actual Province Regional Government Indirect Expenditures  
of Papua Barat*

**2014-2015**

(%)

<b>Jenis Pengeluaran Expenditure items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6,21	5,92
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidi Expenditure</i>	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	16,12	14,69
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	1,23	1,26
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	24,81	33,69
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa <i>Financial Aids for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure</i>	51,64	44,43
8. Belanja Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realisasi Belanja Langsung  
Pemda Provinsi Papua Barat**  
*Actual Province Regional Government  
Direct Expenditures of Papua Barat*  
**2014-2015**  
**(000 Rp)**

**Tabel 2.5:**  
**Table**

<b>Jenis Pengeluaran Expenditure items</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA PEGAWAI <i>PERSONAL EXPENDITURE</i>	136 216 566	135 607 772
B. BELANJA BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES EXPENDITURE</i>	1 224 141 281	1 565 161 033
C. BELANJA MODAL <i>CAPITAL EXPENDITURE</i>	1 191 788 082	1 677 004 074
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>2 552 145 929</b>	<b>3 377 772 879</b>



**Distribusi Persentase  
Realisasi Belanja Langsung Pemda  
Provinsi Papua Barat**  
*Distribution Percentage*

**Tabel 2.6 :** *of Actual Province Regional Government Direct Expenditures of Papua Barat*  
**2014-2015**  
**(%)**

<b>Jenis Pengeluaran Expenditu items b</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA PEGAWAI <i>PERSONAL EXPENDITURE</i>	5,34	4,01
B. BELANJA BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES EXPENDITURE</i>	47,97	46,34
C. BELANJA MODAL <i>CAPITAL EXPENDITURE</i>	46,70	49,65
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# DATA

Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315

Telp. 0986.214199 Fax. 0986.214199

E-mail : [bps9100@bps.go.id](mailto:bps9100@bps.go.id)

Homepage : <http://papuabaratsps.go.id>

ISSN 2252-326X

